

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada perusahaan pertambangan batubara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Polri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini peneliti akan melaporkan hasil wawancara yang akan peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Uraian hasil wawancara

1) Informan I

a) Identitas informan

Nama	: MDT
Instansi	: Mantan Karyawan PT. BAS
Alamat	: Jl. Mayjend Sutoyo No. 44 RT 10, Kandangan
Usia	: 35 Tahun

b) Uraian wawancara

“Perusahaan pertambangan batubara telah menjalankan sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik prosedur dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tempat kami melakukan penambangan. Mengenai dampak dari hasil pertambangan yang telah pihak perusahaan lakukan masalah reklamasi padahal dahulu telah dilakukan sedikit demi sedikit ketika operasional perusahaan masih berjalan dengan normal, bahkan sampai sekarang masih berjalan reklamasi tersebut. Akan tetapi kendala saat ini yang menjadi persoalan ialah ketika datangnya Covid-19, sehingga perusahaan tidak bisa berjalan dan juga harga Batubara kemaren sangat turun drastis sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar, termasuk perusahaan kami, sehingga pemasukan perusahaan yang tidak ada lagi menyebabkan kegiatan reklamasi pasca pertambangan tidak berjalan sesuai dengan rencana”.⁴⁸

2) Informan II

a) Identitas informan

Nama : BM
Instansi : Masyarakat Sekitar Tambang
Alamat : Desa Ida Manggala RT 02
Usia : 46 Tahun

b) Uraian wawancara

⁴⁸ MDT, (Jabatan Privasi) PT. BAS, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 22 November 2021, pukul 13:15 Wita.

Pertambangan batubara di Desa Ida Manggala masih tidak ramah lingkungan karena dampak negatif yang lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan dampak positifnya. Dampak positifnya hanya masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan dipertambangan batubara itu. Untuk dampak negatifnya yaitu hilangnya sumber air bersih bagi masyarakat sekitar, padahal dahulu sungai yang bersih digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, mandi, hingga untuk minum, bahkan sebagian masyarakat ada yang bisa usaha tambak ikan di tempat tersebut, akan tetapi sekarang ini sungai tersebut sudah tidak dapat digunakan karena telah tercemar, saya rasa pertambangan batubara tersebut masih tidak ramah lingkungan, selain itu permukaan tanah menjadi tidak seimbang, jalanan juga menjadi rusak, kebun-kebun juga rusak akibat galian pertambangan sehingga sebagian masyarakat menjual kebun mereka karena tidak bisa digunakan lagi.

Dampak yang ditimbulkan pertambangan batubara selain tercemarnya sungai akibat limbah perusahaan yaitu permasalahan debu atau polusi yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut, sehingga beberapa warga ada yang terdampak kepada kesehatannya, dan juga akibat debu tersebut menambah kerjaan bagi warga karena kalau musim kemarau mereka harus menyiram jalan dan sekitarnya menggunakan air

agar debu tidak beterbangan karena bisa mengganggu penglihatan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah belum ada yang menindaklanjuti permasalahan ini, oleh karena itu masyarakat berhadapan pemerintah lebih maksimal lagi dalam pengawasan dan tindak lanjut mengatasi permasalahan yang diakibatkan perusahaan pertambangan batubara di Desa Ida Manggala karena sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, seperti air aliran sungai yang kotor, kebun-kebun tanahnya tidak rata dan tidak bisa lagi digunakan untuk berkebun, dan udara penuh debu. Masyarakat memang tidak ada yang melaporkan masalah ini, tapi seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam pengawasan”.⁴⁹

3) Informan III

a) Identitas informan

Nama : RPP
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Alamat : -
 Usia : -

b) Uraian wawancara

Mengamati atas laporan-laporan terkait tidak dilakukannya reklamasi lahan pasca pertambangan di Desa Ida

⁴⁹ Bital Ma'mur, Petani, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 01 Januari 2022, pukul 14:00 Wita.

Manggala dan juga mendalami dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar atas kegiatan pertambangan tersebut. Kami juga sudah melakukan pengamatan menggunakan drone untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Untuk permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan. Kami telah melayangkan teguran kepada perusahaan yang melanggar tersebut yaitu PT. BAS, terkait masalah pencabutan izin dan lain-lain itu bukan merupakan bagian dari kebijakan Dinas melainkan bagian dari pemerintah kabupaten sekarang ini, jadi untuk segala macamnya Pemerintah Daerah dan Pusat yang mempunyai wewenang.

Terkait kendala yang didapatkan dalam hal pengawasan perusahaan tambang batubara, yaitu tidak adanya masyarakat yang melaporkan keluhan-keluhan atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang, sehingga kami tidak dapat melakukan proses-proses yang seharusnya dilakukan”.⁵⁰

4) Informan IV

a) Identitas Informan

Nama : RH
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

⁵⁰ Ronaldy Prana Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 16 Desember 2021, pukul 11.30 Wita.

Alamat : Jl. Abdul Kadir Desa Rabung PD
Batung
Usia : 52 Tahun

b) Uraian wawancara

Terkait pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara di Desa Ida Manggala, pihak kami Dinas Kehutanan belum pernah ada laporan masuk yang diterima baik dari lembaga ataupun dari masyarakat itu sendiri sehingga kami tidak bisa secara langsung melakukan tindakan. Untuk pelanggaran pihak Dinas pasti akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang menyangkut bagian dari Dinas Kehutanan, baik melalui teguran, hingga pembukuan lahan izin pertambangan. Untuk kendala yang dihadapi dari Dinas kehutanan yaitu personel dalam pengawasan sehingga kami hanya menunggu laporan- laporan yang masuk saja.⁵¹

5) Informan V

a) Identitas Informan

Nama : RHM
Instansi : Polres Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Alamat : Desa Ida Manggala, Kec. Sungai

⁵¹ Rudiono Herlambang, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Selatan, 16 Desember 2021,

pukul 12.30 Wita.

Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan

Usia : 28 Tahun

b) Uraian wawancara

Terkait pemberian izin tambang pihak dari kepolisian hanya menjalankan dan meneruskan perizinan dari pihak Pemerintah Daerah sehingga izin menunggu apabila dizinkan Pemerintah maka kami hanya meneruskannya saja. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para perusahaan tambang batubara, kami akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak dari manapun, akan tetapi sampai saat ini tidak ada atau belum adanya laporan terkait permasalahan tersebut sehingga kami tidak dapat melakukan penindakan. Untuk kendala yang sampai sekarang dihadapi adalah pihak kami tidak dapat langsung melakukan tindakan apabila tidak adanya laporan yang masuk terkait pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang batubara di Desa Ida Manggala kami tidak dapat melakukan tindakan terkait permasalahan yang terjadi karena di Desa Ida Manggala belum ditemukan laporan-laporan terkait permasalahan pertambangan batubara.⁵²

⁵² Rendy Hijrah Maulana, Banit Satuan Reskrim Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

b. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga mudah dibaca dan dimengerti.

Tabel 4.1

Matrik Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan	Implementasi	Kendala
1	MDT	Jabatan privasi (PT. BAS)	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik prosedur dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Melakukan reklamasi sedikit demi sedikit. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi Covid-19, sehingga perusahaan tidak bisa berjalan. Harga Batubara turun drastis sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang sangat besar.
2	BM	Petani (mantan karyawan PT. BAS)	<ul style="list-style-type: none"> Pertambangan batubara di Desa Ida Manggala masih tidak ramah terhadap lingkungan sekitar. Hilangnya sumber air bersih akibat pertambangan batubara. Permukaan tanah menjadi tidak seimbang akibat galian pertambangan. Jalanan juga menjadi rusak akibat pertambangan. Kebun-kebun juga rusak akibat galian pertambangan sehingga sebagian masyarakat menjual kebun mereka karena tidak bisa digunakan lagi. Debu atau polusi yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut juga menjadi masalah untuk masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah mengenai permasalahan pertambangan batubara di Desa Ida Manggala.
3	RPP	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Dinas melakukan pengamatan atas laporan-laporan terkait tidak dilakukannya reklamasi lahan pasca pertambangan di Desa Ida Manggala. Mendalami dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar atas kegiatan pertambangan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya masyarakat yang melaporkan keluhan-keluhan atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang, sehingga pihaknya tidak dapat melakukan

			<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Dinas juga sudah melakukan pengamatan menggunakan drone untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan. • Pihak Dinas telah melayangkan teguran kepada perusahaan yang melanggar tersebut yaitu PT. BAS. 	proses-proses yang seharusnya dilakukan.
4	RH	Kepala KPH Hulu Sungai Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan belum pernah ada laporan masuk yang diterima baik dari lembaga ataupun dari masyarakat itu sendiri sehingga pihak Dinas tidak bisa secara langsung melakukan tindakan. • Pihak Dinas pasti akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut bagian dari Dinas Kehutanan, baik melalui teguran, hingga pembukuan lahan izin pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personel dalam pengawasan yaitu mereka hanya menunggu laporan-laporan baik itu dari lembaga atau masyarakat yang masuk saja.
5	RHM	Polri/Banit Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak dari kepolisian hanya menjalankan dan meneruskan perizinan dari pihak pemerintah daerah sehingga izin menunggu apabilaizinkan pemerintah maka kami hanya meneruskannya saja. • Terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para perusahaan tambang, mereka akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak dari manapun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang sampai sekarang dihadapi adalah pihaknya tidak dapat langsung melakukan tindakan apabila tidak adanya laporan yang masuk terkait pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang tersebut terkhusus di Desa Ida Manggala belum ditemukan laporan-laporan terkait permasalahan pertambangan.

Sumber: diolah dari data primer, (2022).

B. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah peneliti kerjakan dan didapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Inti pembahasan dalam analisis data di bawah ini adalah menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan berdasarkan landasan teoritis yang telah ditetapkan pada bab 2.

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah negara Indonesia merupakan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pertambangan atau penambangan dalam kamus besar Indonesia berarti proses atau cara menambang. Secara istilah penambangan berarti menggali, mengambil sesuatu di dalam tanah seperti biji logam, batubara, mineral dan hasil lainnya. Menurut Supramono pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang. Pertambangan batubara adalah pertambangan edapan karbon yang

terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal, batubara cukup melimpah di dunia maupun di Indonesia.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu cara atau proses kegiatan penggalian yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, dan laut. Proses tersebut jika dilakukan dengan sembarangan maka akan menimbulkan dampak yang luas bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Antisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara, pemerintah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peraturan yang mengatur seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pentingnya pengelolaan batubara untuk kebutuhan orang banyak maka dari itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 1129.

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Menurut Repley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁵⁴

Pertambangan batubara yang dilakukan PT. BAS menimbulkan dampak negatif kepada warga Desa Ida Manggala. Akibat pertambangan batubara warga Desa Ida Manggala menjadi resah dan banyak yang mengeluh karena keberadaan pertambangan tersebut. dilihat dari sekitar pertambangan seperti air di sungai tidak jernih lagi, bekas galian tambang yang semakin banyak, seharusnya proses pemulihan akibat galian harus segera dilakukan agar lingkungan di sekitar menjadi lebih baik. Permukaan tanah yang tidak rata menyebabkan rusaknya kebun karet dan hasil karet semakin sedikit akibat tanah yang rusak. Dampak lain yang dirasakan masyarakat Desa Ida Manggala, yaitu lalu lintas di Desa Ida Manggala terganggu, dikarenakan banyaknya mobil perusahaan yang sering masuk ke jalan lalu lintas umum, mengakibatkan jalanan berdebu dan menjadi rusak.

⁵⁴ Novan Mamonto, *Op.cit.*, hlm. 3.



Gambar 4.1, Sumber: dari data primer, (2022)

Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan eksplorasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di mana di dalam kegiatan pertambangan dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak bisa diartikan suatu ekosistem yang tidak dapat lagi dijalankan fungsinya secara optimal. Seperti dimulai dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup serta pembongkaran batubara yang mana kegiatan tersebut berpotensi terhadap perubahan bentang alam yang mengakibatkan adanya lubang-lubang yang besar yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan batubara. Seharusnya lubang-lubang tersebut harus ditutupi melalui kegiatan reklamasi yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁵ Namun, pada kenyataannya perusahaan pertambangan batubara OT. Borneo Alam Semesta meninggalkan lubang-lubang tambang yang besar.

Pertambangan batubara di Desa Ida Manggala menyebabkan penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta

⁵⁵ Rusmadi, *Op.cit.*, hlm. 28.

perubahan iklim. Maka dari itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi sedini mungkin.

Islam sangat memperhatikan akan lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu lingkungan harus tetap terjaga dan terawat dengan baik. Q.S. al-Ahqaf/46 : 3.

مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ إِلَّا فِي سُبْحٍ مُّبِينٍ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ إِلَّا فِي سُبْحٍ مُّبِينٍ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ إِلَّا فِي سُبْحٍ مُّبِينٍ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ إِلَّا فِي سُبْحٍ مُّبِينٍ

“Kami ciptakan sumber daya alam dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Sementara itu, orang-orang kafir cenderung mengabaikan peringatanku”.

Sumber daya alam dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap insan, maka dari itu dalam mengelola sumber daya alam wajib mementingkan pelastarian alam dan peningkatan kualitas alam agar kondisi kehidupan tetap stabil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak MDT dari PT. BAS, peneliti dapat memaknai data yang diperoleh bahwa implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan perusahaan PT. BAS masih tidak maksimal. Adapun indikator tidak maksimalnya implementasi tersebut adalah tidak terlaksananya reklamasi sampai sekarang.

Menurut Syukur, ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana implementor baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan tiga unsur di atas, bahwa implementasi yang dijalankan PT. BAS tidak ada yang memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, program reklamasi yang tidak dijalankan, kedua kelompok masyarakat yang dirugikan karena lahan perkebunan menjadi rusak akibat pertambangan batubara, dan ketiga tidak adanya tanggung jawab dari PT. BAS atau pihak pengawas yakni pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.




Gambar 4.2, Sumber: dari data primer, (2022)

Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali, sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pada pelaksanaan reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan sebagai berikut :

- a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
- b. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan lingkungan yang dibahas di atas senada dengan firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Ra'ad/ 13 : 3.



“Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam

kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pasangan malam adalah siang, pahit pasangannya adalah manis. Keseimbangan antara satu dengan yang lain perlu dijaga agar lingkungan tetap bisa menjalankan fungsinya.

Pengelolaan pertambangan batubara yang baik dan benar akan membawa usaha pertambangan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu mengurangi dampak negatif dari usaha pertambangan batubara. Berikut tahapan reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh PT. BAS, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi

1) Persiapan

Persiapan lahan, seperti penyiapan lokasi yang akan dilakukan reklamasi, pengukuran lokasi, dan sebagainya. Kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi, yakni meminimalisasi area terganggu dengan membuat batas-batas areal tahapan reklamasi. Membatasi atau mengurangi kecepatan air limpasan, meningkatkan peresapan tanah, pengelolaan air yang keluar dari lokasi pertambangan. Pengelolaan tanah pucuk, pengupasan tanah pucuk adalah kegiatan penggalian awal setelah lahan pertambangan dibersihkan dari tumbuhan. Karena merupakan media yang baik untuk tumbuhnya tanaman. Tanah pucuk perlu dikonservasi agar tetap terjaga kualitasnya pada saat digunakan dalam kegiatan revegetasi.

- 2) Revegetasi, yaitu pemanfaatan lahan bekas tambang secara sistematis dengan cara menanam tanaman-tanaman tertentu. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap revegetasi adalah pengamatan lokasi dilakukan untuk menentukan metode penanaman dan jenis tanaman dalam lahan teklamasi, pembuatan lubang tanam sebagai tempat bibit tanaman berkembang biak.
- 3) Pemeliharaan, yaitu kegiatan melindungi tanaman agar dapat bertahan selama jangka waktu tertentu.
- 4) Pemantauan, yaitu kegiatan mengamati tanaman agar mengetahui masalah-masalah yang terjadi selama tanaman berkembang biak.

Berdasarkan hasil evaluasi apabila terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu. Setelah dilaksanakan harus menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap satu tahun kepada Gubernur. Tahapan reklamasi oleh PT. BAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini harus segera diperbaiki agar lingkungan Desa Ida Manggala menjadi baik.

Dampak negatif dari pertambangan batubara terhadap lingkungan Desa Ida Manggala selain berasal dari PT. BAS juga disebabkan oleh kelalaian Pemerintah Daerah setempat yang tidak tanggap dalam mengatasi masalah

lingkungan akibat pertambangan batubara. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara, melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan pada wilayah hukum pertambangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Daerah yakni Dinas Kehutanan dan Kepolisian mengaku tidak ada laporan mengenai masalah lingkungan di Desa Ida Manggala karena masyarakatnya tidak ada yang melaporkan masalah tersebut, sehingga pihak pemerintah tidak dapat melakukan tindak lanjut. Untuk Dinas Lingkungan Hidup, hanya melakukan pemantauan dan teguran saja kepada PT. BAS.

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh pemerintah Daerah juga masih kurang maksimal. Indikator kurang maksimalnya implementasi tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terlaksananya reklamasi oleh PT Borneo Alam Semesta, dari fakta tersebut juga tidak ada tindak lanjut mengenai tidak terlaksananya reklamasi tersebut oleh Pemerintah Daerah, pengawasan dilakukan secara setengah-setengah dan peneguranpun tidak ada tindak lanjut, pemerintah hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat, hal

inilah yang membuat lingkungan Desa Ida Manggala meradang akibat pertambangan batubara.

Penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak sesuai dengan teori implementasi dan eektivitas. Bahwa implementasi adalah kegiatan yang penting dari semua proses perencanaan kebijakan. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementor.⁵⁶ Adapun implementor dalam penelitian ini adalah pihak PT. BAS, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun semua implementor tersebut tidak mampu menjalankan reklamasi sebagaimana yang diperintahkan dalam peraturan, di mana pihak PT. BAS tidak menjalankan reklamasi dan pihak Pemerintah Daerah lalai dalam pengawasan dan tindak lanjut mengenai masalah lingkungan di Desa Ida Manggala akibat pertambangan batubara.

Implementasi yang kurang maksimal membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak efektif. Efektivitas mengandung arti keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban, tidak terlaksananya reklamasi menunjukkan

⁵⁶ Benny Wahyudi Fernandes, *Op.cit.*, hlm. 17.

kegagalan implementor dalam penerapan peraturan tersebut.⁵⁷ Padahal pihak PT. BAS dan Pemerintah Daerah mengetahui adanya peraturan tersebut.

2. Faktor yang menjadi kendala implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemilik izin usaha pertambangan PT. BAS yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Ida Manggala tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi, selain itu pengawasan dari Pemerintah Daerah setempat (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian) juga kurang maksimal. Akibat hal tersebut kondisi lingkungan Desa Ida Manggala mengalami masalah seperti air di sungai tidak jernih lagi, bekas galian tambang yang semakin banyak, permukaan tanah yang tidak rata menyebabkan rusaknya kebun karet warga dan hasil karet semakin sedikit akibat tanah yang rusak, lalu lintas di Desa Ida Manggala terganggu, dikarenakan banyaknya mobil perusahaan yang sering masuk ke jalan lalu lintas umum, kondisi udara memburuk karena banyaknya debu dari pertambangan batubara dan jalanpun menjadi rusak. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang memengaruhi pelaksanaan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 67.

Batubara, sehingga implementasi peraturan tersebut tidak berjalan secara efektif, adapun faktor yang menjadi kendala, sebagai berikut :

a. Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang pada kesehatan saja, namun juga menyerang hingga lumpuh pada semua bidang seperti perekonomian, sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 terus mempengaruhi pergerakan harga batubara karena pergerakan harga batubara sangat tergantung pada pemulihan ekonomi global, terutama perekonomian dari negara-negara importir batubara Indonesia seperti China. Hal inilah yang membuat PT. BAS tidak dapat menjalankan reklamasi.

b. Hukum (undang-undang) itu sendiri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh pemerintah Daerah masih kurang memberikan efek jera kepada para pelanggar karena sanksi yang ditekankan adalah hanya sanksi administratif seperti pencabutan izin.

c. Disposisi

Disposisi yaitu komitmen dan respon Pemerintah Daerah setempat dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa komitmen yang ditampilkan Pemerintah Daerah setempat tidak baik sehingga memperburuk kondisi suatu kebijakan.

Respon yang tidak baik dapat dilihat bahwa Pemerintah hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat, tidak adanya tindak lanjut setelah pengawasan dilakukan. Disposisi Pemerintah Daerah setempat sangat mempengaruhi kebijakan permasalahan dampak lingkungan akibat pertambangan batubara di Desa Ida Manggala. Disposisi merupakan komitmen aparat pelaksana kebijakan dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan. Apabila aparat pelaksana mempunyai disposisi yang bagus maka hal itu akan membuat pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Sebaliknya apabila sikap dan pemahaman yang cenderung berbeda atau bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Komitmen yang bagus mampu menjadi dampak yang bagus dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebaliknya komitmen yang kurang baik akan menghambat atau memperburuk kondisi suatu kebijakan. Ada empat hal yang urgen mengenai disposisi yakni tanggapan/respon aparat, persepsi aparat, sikap aparat dan komitmen aparat.

d. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aspek yang sangat memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan program atau kebijakan. Namun, antara Pemerintah Daerah dan perusahaan pertambangan batubara (PT. BAS) seakan berjalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan permasalahan, karena Dinas Kehutanan dan Kepolisian tidak tahu adanya masalah dalam pertambangan batubara tersebut sehingga implementasi Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berjalan maksimal, baik itu pemilik izin usaha pertambangan maupun Pemerintah Daerah.

e. Masyarakat

Faktor dari masyarakat yaitu faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri. Warga Desa Ida Manggala yang sedang merasakan dampak dari pertambangan batubara tidak ada yang melapor ke Pemerintah Daerah setempat, hal ini merupakan kendala yang dihadapi pemerintah, karena pemerintah akan lambat jika tidak adanya laporan dari masyarakat, untuk mendukung implementasi dari pemerintah hendaknya masyarakat membantu pemerintah dengan melaporkan permasalahan lingkungan sekitar akibat pertambangan batubara.